



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

29 September 2021

Nomor : 800/2046/BKPP.II/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permintaan Data Wajib**
Lapor LHKPN Tahun 2021

Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat;
2. Direktur BUMD Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat

di-

TEMPAT

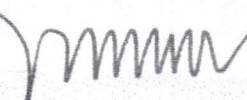
Dalam rangka pengelolaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, diminta kepada Perangkat Daerah untuk menyampaikan Daftar Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2021 dengan kriteria dan format sebagaimana terlampir.

Daftar tersebut disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat tanggal 15 Oktober 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat segera ditindaklanjuti.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


H. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

Lampiran Surat

Nomor : 800/2016/BKPP.II/2021
Tanggal : 29 September 2021

CONTOH FORMAT
DAFTAR NAMA WAJIB LAPOR LHKPN 2021
(NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)

No.	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN ANGARAN*	NAMA/ NIP	NIK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT RUMAH	PAGU MURNI 2021	PAGU PERUBAHAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
Dst.										

Pangkalan Bun, September 2021
(KEPALA DINAS/BADAN/CAMAT/DIREKTUR)

* PA, KPA, PPTK, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan Verifikator Keuangan.

Lampiran Surat

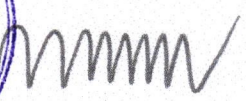
Nomor : 800/2046/BKPP.II/2021
Tanggal : 29 September 2021

**KRITERIA PEJABAT NEGARA
YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Pejabat Eselon II dan Pejabat lain yang disamakan (Kepala Perangkat Daerah);
3. Direktur BUMD;
4. Camat;
5. Auditor, P2UPD;
6. Bendahara, Verifikator Keuangan dan Pejabat Pengadaan;
7. Kepala Unit Pelayanan Masyarakat (Puskesmas, Unit Layanan Pengadaan); dan
8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek/Kegiatan dengan Pagu Minimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


H. NURHIDAYAH, S.H., M.H.